



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SANDI KAKATUA;
2. Tempat Lahir : Bolaang Mongondow Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tombulang Pantai, Kecamatan

Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/XI/2022/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 8/Pid.Sus/2023/ PN Ktg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI KAKATUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm lebar besi 2,8cm panjang gagang 14,2 cm, berwarna hitam dan perak dengan panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat berwarna perak dengan panjang 27,5 cm.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang besi 8,4 cm, warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm, warna hitam bersolasiban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SANDI KAKATUA** pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di area Wisata Pantai Pinagut di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Terdakwa ***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula pada saat Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa yakni Saksi ANDI BUHANG dan Saksi RIZAL SALE sedang duduk bersama mengonsumsi minuman beralkohol di pinggir pantai, kemudian pada waktu yang bersamaan Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN yang merupakan anggota Polri bersama-sama dengan anggota lainnya sedang melaksanakan tugas Patroli di tempat dimana Terdakwa dan kedua temannya berada. Sehingga Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN bersama dengan anggota Polri lainnya menghampiri Terdakwa dan kedua teman Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Kemudian saat Terdakwa diperiksa, Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN menemukan 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat berwarna perak dengan panjang 27,5 cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang ditutupi oleh baju Terdakwa. Kemudian selanjutnya Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN melakukan pengeledahan di bentor yang dikendarai oleh



Terdakwa, dan ditemukan di dalam bagasi Bentor 1 (satu) buah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi warna hitam;

- Bahwa 2 (dua) buah pisau yang ditemukan yakni 1 (satu) buah ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah ditemukan di bentor yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan alat yang dibawah oleh Terdakwa tanpa hak atau tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dan pisau tersebut dibawa oleh terdakwa sebagai alat untuk berjaga-jaga / menjaga diri dan bukan merupakan barang atau benda yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau sebagai barang pusaka dan barang kuno;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN dan anggota lainnya langsung mengamankan 2 (dua) buah pisau tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Bolaang Mongondow Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Pantai Wisata Pinagut yang terletak di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan beberapa anggota polisi sedang melaksanakan patroli dan ketika sampai di tempat wisata Pinagut, kami melihat 3 (tiga) orang sedang duduk minum minuman keras, setelah itu kami melakukan penggeledahan kepada orang-orang tersebut dan menemukan sebuah senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di



pinggang sebelah kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan senjata tajam jenis pisau panjang di bagasi bentor milik Terdakwa;

- Bahwa ketika menemukan senjata tajam tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yaitu kedua senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari teman-teman Terdakwa dan pengakuan Terdakwa secara langsung, kedua senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam tersebut dibawa untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika kami menemukan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi ialah dua buah senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa dan bentor Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ANDI BUHANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Pantai Wisata Pinagut yang terletak di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang ditemukan adalah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ada dua senjata tajam yang ditemukan, yang pertama diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan yang kedua ditemukan di bentor;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa, sedangkan senjata tajam yang ditemukan di bentor, Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pengemudi bentor dan buruh bangunan;
- Bahwa pada malam itu awalnya Terdakwa dan RIZAL SALE sedang duduk minum minuman keras di Pantai Wisata Pinagut, kemudian Saksi datang dan bergabung dengan mereka, sekitar 5 (lima) menit kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg



polisi datang, melakukan Razia dan ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa dan di bentor Terdakwa;

- Bahwa Pantai Wisata Pinagut tersebut merupakan pantai umum yang bebas didatangi orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa bentor yang ditemukan senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan senjata tajam tersebut, Terdakwa, Saksi dan RIZAL SALE langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi ialah dua buah senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa dan bentor Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Pantai Wisata Pinagut yang terletak di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Bigo Selatan, agak jauh dari Pantai Wisata Pinagut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pantai Wisata Pinagut karena diajak RIZAL SALE untuk minum-minum;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan RIZAL SALE sedang duduk minum minuman keras, kemudian tidak berapa lama Saksi ANDI BUHANG datang bergabung, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anggota polisi melakukan pengeledahan dan menemukan senjata tajam pada Terdakwa dan juga di bentor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa ada dua senjata tajam yang ditemukan pada malam itu, yang pertama senjata tajam sejenis badik warna silver yang ditemukan di pinggang Terdakwa dan yang kedua senjata tajam jenis pisau biasa yang ditemukan bentor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis badik warna silver diberikan teman Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lalu, sedangkan senjata tajam yang ada di bentor, sepengetahuan Terdakwa sudah berada di bentor sejak lama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg



- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dengan maksud untuk jaga diri, karena akhir-akhir ini ada yang suka melakukan pemalakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila membawa senjata tajam harus memiliki izin setelah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Pantai Wisata Pinagut tersebut terletak di pinggir jalan utama;
- Bahwa pantai tersebut merupakan tempat yang ramai dan banyak orang yang lalu lalang di tempat tersebut;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa membawa senjata tajam keluar dari rumah dan keduanya Terdakwa bawa ke pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam ke tempat kerja;
- Bahwa RIZAL SALE mengajak Terdakwa ke pantai untuk minum-minum santai;
- Bahwa Terdakwa dan RIZAL SALE ke pantai menggunakan bentor milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagasi bentor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjadi korban pemalakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pemalakan yang terjadi dari isu-isu yang beredar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah dua buah senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa dan bentor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan;

1. 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna perak dengan panjang 27,5 cm;
2. 1 (satu) bilah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi ban warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Pantai Wisata Pinagut yang terletak di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa SANDI KAKATUA, RIZAL SALE dan Saksi ANDI BUHANG sedang duduk minum minuman keras, tidak lama kemudian, datang anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam pada Terdakwa dan juga di bentor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut kemudian diamankan bersama dengan Terdakwa, Saksi ANDI BUHANG dan RIZAL SALE ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna perak dengan panjang 27,5 cm dan 1 (satu) bilah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi ban warna hitam ialah senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengendara bentor dan buruh bangunan, yang mana Terdakwa membawa dua buah senjata tajam tersebut bukan untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut namun untuk menjaga diri;
- Bahwa dua buah senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SANDI KAKATUA, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atau sering disebut juga “*Wederrechtelijk*” menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud menguasai adalah **berkuasa** atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, tidak terlepas dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam adalah alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Pantai Wisata Pinagut yang terletak di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang



Mongondow Utara, Terdakwa SANDI KAKATUA, RIZAL SALE dan Saksi ANDI BUHANG sedang duduk minum minuman keras, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang salah satunya ialah Saksi MOHAMAD IZZATUN RAHMA DANANG PAPUTUNGAN melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, kemudian ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna perak dengan panjang 27,5 cm pada pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selain itu, juga ditemukan senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) bilah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi ban warna hitam di bagasi bentor yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDI BUHANG dan RIZAL SALE diamankan dan dibawa untuk diperiksa di kantor polisi beserta dengan barang bukti berupa kedua senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengendara bentor dan buruh bangunan, yang mana Terdakwa membawa dua buah senjata tajam tersebut bukan untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut namun untuk menjaga diri. Senjata tajam yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang diberikan teman Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian tersebut, sedangkan senjata tajam yang ditemukan di bagasi bentor Terdakwa tersebut tidak diketahui merupakan milik siapa. Terdakwa pada saat membawa kedua senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka dapat dilihat perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang digolongkan sebagai pisau penikam dan tidak memiliki surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah



memenuhi unsur “Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan dimana pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya sambil membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya dan disimpan di bagasi bentor milik Terdakwa, yang mana senjata tajam tersebut tidak dikeluarkan atau sampai digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hal lainnya. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk menjaga diri meskipun hal tersebut tidaklah menjadi pembenaran karena dikhawatirkan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut akan berlanjut kepada penyalahgunaan senjata tajam itu sendiri oleh Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna perak dengan panjang 27,5 cm dan 1 (satu) bilah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi ban warna hitam yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/75/XI/2022/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 406/Pen.Pid/2022/PN Ktg, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur, keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta dengan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI KAKATUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk menyerupai badik dengan ukuran besi 23,3 cm, lebar besi 2,8 cm, panjang gagang 14,2 cm berwarna hitam dan perak, panjang keseluruhan pisau 37,5 cm dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna perak dengan panjang 27,5 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang besi 8,4 cm warna hitam berkarat, panjang gagang 5 cm terbuat dari kayu warna hitam, lebar besi 1,2 cm, lebar gagang 1,5 cm warna hitam bersolasi ban warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, SULHARMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. dan TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

ia

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh VINCENTIUS AJI WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

SULHARMAN, S.H., M.H.

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ktg